

## ABSTRAK

A. Kholilur Rahman Bakir, 2020, *Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pada Kalangan Anak Muda Di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi HES, Fakultas Syariah, IAIN MADURA, Pembimbing : Kudrat Abdillah, S. HI., M. HI

**Kata Kunci** : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Akun, Game Online.

Dari berkembangnya zaman, baik dalam pendidikan maupun perekonomian, tentu aktifitas dan kreatifitas manusia juga berubah. Jika sebelumnya permainan hanya terbatas secara offline saja, namun sekarang bisa dengan cara online dan bisa dilakukan dengan cara bersama atau main bareng (MABAR) dengan kekompakan yang mereka lakukan. Sehingga dari kreatifitas anak muda, permainan ini bisa dijadikan jalan dalam perekonomian dengan cara melakukan transaksi jual beli akun dari *game* tersebut, dengan catatan sudah sesuai dengan kualitas yang ada dalam *game* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana proses atau sistem Jual Beli Akun *Game Online* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Kalangan anak Muda Di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Akun *Game Online* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Kalangan anak Muda Di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli Akun *Game Online* dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan Akun *Game Online* yang sudah pernah di beli oleh pembeli atau yang pernah di buat dan di jual oleh penjual. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Proses transaksi jual beli akun *game online* pada kalangan muda Desa Batuampar yaitu pembeli menerima informasi tentang adanya penjualan akun *game online*, sehingga terjadilah komunikasi dari kedua pihak terkait akun yang mau ditransaksikan. Kemudian terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyerahan dan pembayaran baik langsung atau tidak, jika pembayaran tidak langsung pembeli mentransfer uangnya, kemudian penjual mengirimkan username dan passwordnya. Kemudian dalam pandangan KHES terdapat tiga rukun dalam jual beli, yaitu para pihak, objek, dan kesepakatan. Sedangkan syarat dari barang yang dijual belikan antara lain, barangnya harus ada, dapat diserahkan, harus berupa barang yang mempunyai nilai/harga tertentu, harus halal, harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang harus dikehui, penunjukkan harus memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang diketahui langsung tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan harus ditentukan secara pasti saat akad.